

DISHARMONI PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN DALAM PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF

Fahmi Arif

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Major Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: a.fahimta@gmail.com

Nur Hamida Kholif As Syafii

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Major Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: hamidanur0200@gmail.com

Naskah dikirim: 08/08/2023, direvisi: 13/8/2023, diterima: 09/09/2023

Abstract

This research initiated by the differences found in the settlement of criminal cases in several cases that have been resolved using Restorative Justice. This arises as a result of distinction between Police Regulation No. 8/2021 and Attorney General's Regulation No. 15/2020 as for each institution in carrying these cases out. The focus of the problem formulation in this study is how is the distinction (disharmony) between Police Regulations and Prosecutor's Regulations in regulating the implementation of Restorative justice. The results of this study indicate that there are differences in the Police Regulations and Prosecutor's Regulations which regulate the requirements for criminal cases that can be resolved by restorative justice This is a synchronization in terms of the rules for the implementation of restorative justice as well as in terms of the position of the Police in Investigation and the position of the Prosecutor in Prosecution in the Criminal Justice System.

Keywords: Restorative Justice, Disharmony, Synchronization, Criminal Justice System.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penyelesaian perkara pidana pada beberapa kasus yang telah diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Hal tersebut timbul akibat adanya peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai payung hukum masing-masing lembaga dalam melaksanakannya. Fokus rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana disharmoni antara Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan dalam pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk memahami status dan kedudukan Kepolisian sebagai pelaksana Penyidikan dan Kejaksaan sebagai pelaksana Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ditemukan

perbedaan pasal yang terdapat pada Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan yang mengatur mengenai syarat perkara pidana yang bisa diselesaikan dengan keadilan restorative Hasil Sinkronisasi tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif hanyalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun serta nilai barang bukti atau kerugian yang timbul akibat adanya tindakan tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut merupakan sinkronisasi dari sisi aturan pelaksanaan keadilan restoratif serta dari sisi kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan dan kedudukan Kejaksaan dalam Penuntutan pada Sistem Peradilan Pidana.

Kata Kunci: Keadilan restoratif, disharmoni, sinkronisasi, sistem peradilan pidana.

A. Pendahuluan

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif, atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pertama kali dilaksanakan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan Diversi. Pada perkembangannya, upaya tersebut ingin diaplikasikan ke dalam sistem peradilan pidana umum (untuk orang dewasa atau bukan anak) dengan istilah Keadilan Restoratif. Mahkamah Agung selaku lembaga negara tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam hal ini menerbitkan pedoman pelaksana keadilan restoratif yang berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Pada Perma 12 tahun 2012 inilah MA menganjurkan agar para hakim untuk mempertimbangkan penggunaan sanksi denda sebagai alternatif pemidanaan dengan mempertimbangkan berat-ringannya perbuatan dan rasa keadilan masyarakat atau yang hari ini disebut sebagai Keadilan Restoratif. Dalam Perma 12 tahun 2012 inilah MA memberikan arahan secara umum untuk mengedepankan penggunaan keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan (Tipiring).

Pasca disahkannya Perma 2 tahun 2012 tersebut, di tahun yang sama lahir juga Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Dan Kepala Kepolisian Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta

Penerapan Keadilan Restoratif. Melalui Nota Kesepatakan inilah Lembaga Penegak Hukum yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana mulai membuat aturan pelaksana pada instansinya masing-masing perihal pedoman pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung menerbitkan pedoman pelaksana keadilan restoratif yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif yang mana hal tersebut secara tidak langsung akan diikuti seluruh lembaga penegakan atau kehakiman dibawah MA seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum dalam segala proses sistem peradilan pidana untuk menyelaraskan sistem peradilan di Indonesia.

Lembaga penegak hukum pada fase awal penegakan peradilan pidana adalah Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik serta Kejaksaan sebagai Penuntut telah membuat aturan pelaksana Restoratif Justice sebagai dasar hukum dalam melaksanakan keadilan restorative. Kepolisian membuat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kejaksaan membuat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara sederhana, Keadilan Restoratif adalah penambahan kewenangan untuk menghentikan Penyidikan oleh Kepolisian dan penambahan kewenangan untuk menghentikan Penuntutan oleh Kejaksaan. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan kualifikasi beberapa persyaratan dan tata cara penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang terdiri dari persyaratan umum dan khusus dengan beberapa persyaratan yang lebih terperinci lagi yang terdiri dari persyaratan materiil dan formil serta Kejaksaan dengan Peraturan Jaksa Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Peraturan ini menjelaskan beberapa poin persyaratan agar suatu perkara dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif serta memberikan tata cara dalam penyelesaiannya.

Beberapa perkara pidana yang telah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perkara yang dilakukan oleh Trimono dan Nur Alif yang diduga mencuri kayu manis di kawasan hutan daerah Temanggung pada tahun 2021. Perkara tersebut akhirnya diproses oleh Polres Temanggung selama 2 bulan, namun berkat adanya pendampingan dari rumah Pancasila akhirnya perkara tersebut diselesaikan dengan pendekatan restoratif dan pelaku membayar kerugian kepada korban, langkah ini diambil karena mengingat perkara tersebut hanya dijatuhi 5 tahun penjara dengan kerugian sebesar 200 ribu dan kedua pelaku masih pertama kali melakukan tindak pidana.¹ Perkara lainnya adalah perkara tindak pidana pencurian hp yang ditelantarkan oleh pemiliknya pada tahun 2021. Perkara tersebut berhasil di proses sampai pada kejaksaan dan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.² Pembakaran sekolah yang dilakukan oleh Munir untuk menuntut gaji honorernya pada Januari 2022 dengan sangkaan pasal 187 dengan ancaman 12 tahun.³ Perkara pencurian tabung gas yang dilakukan oleh pasutri asal Jakarta Pusat pada Oktober 2021 dengan sangkaan pasal 363 yang diancam 7 tahun.⁴ Penyelesaian beberapa kasus tersebut menjadi sorotan peneliti karena terjadi perbedaan penyikapan antara Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam menerapkan Keadilan Restoratif. Perbedaan penerapan Restoratif Justice berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum serta tebang pilih penanganan perkara. Adanya perbedaan penanganan oleh kedua lembaga terjadi karena masing-masing lembaga mempunyai payung hukumnya sendiri sebagai pedoman dalam melaksanakan keadilan restoratif. Kedudukan lembaga dan produk hukum peraturan pelaksana antara kedua Lembaga

¹ Kudus Purnomo, "Saat Keadilan Restoratif Menyelamatkan Orang-Orang Kecil Dari Jeruji", dalam <https://www.alinea.id/nasional/saat-keadilan-restoratif-menyelamatkan-orang-orang-kecil-b2fgG9Cb1>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023).

² Hakim Ghani, "Tangis Comara Yang Curi Hp Demi Anak Terima Bantuan Dari Jaksa", dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5806357/tangis-comara-yang-curi-hp-demi-anak-terima-bantuan-dari-jaksa>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023).

³ Ilham Tirta, "Eks Guru Honorer di Garut Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Sekolah", dalam <https://www.republika.co.id/berita/r6a1ev485/eks-guru-honorer-di-garut-jadi-tersangka-kasus-pembakaran-sekolah>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023).

⁴ Theresia Felisiani, "Kasus Pasutri Bawa Anak Curi Tabung Gas 3kg Diselesaikan Secara Keadilan Restoratif", dalam <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2021/11/01/kasus-pasutri-bawa-anak-curi-tabung-gas-3-kg-di-senen-bisa-diselesaikan-secara-restorative-justice>, (diakses pada tanggal 4 februari 2023).

berkedudukan sama yakni sebagai sesame Lembaga yang tergabung dalam system peradilan pidana. Hal tersebut menjadi masalah besar karena kedua lembaga tersebut merupakan pintu utama dalam sistem peradilan pidana yang mana ditakutkan akan timbul kesenjangan atau perbedaan penanganan

Dari uraian permasalahan diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam perihal Disharmoni Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif yang akan diteliti dengan metode penelitian Yuridis Normatif terhadap produk hukum kedua Lembaga yakni Kepolisian dan Kejaksaan dengan pendekatan hubungan dan kedudukan antara kedua lembaga yakni Kepolisian sebagai Penyidik dan Kejaksaan sebagai Penuntut Umum sebagai upaya untuk mewujudkan sinkronisasi antara kedua aturan tersebut dalam sistem peradilan pidana.

B. Pembahasan

B.1 Disharmoni Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif

A. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Kepolisian Negara Indonesia merupakan lembaga pemerintahan sebagai alat yang berperan dalam mengontrol ketertiban, keamanan masyarakat dan sebagai lembaga penegak hukum di tingkat bawah sebelum memasuki ranah pengadilan.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan Kepolisian untuk merumuskan dan membuat kebijakan dalam penegakan hukum yang mengakomodir norma dan nilai-nilai yang berada ditengah masyarakat sehingga menghasilkan kepastian hukum dan menciptakan keadilan masyarakat. Setelah penyelesaian tindak pidana menggunakan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia masuk pada RPJMN Tahun 2020-2024. Kepolisian juga ikut andil untuk melaksanakan keadilan restoratif dibawah kekuasaanya, untuk mensukseskan dan menyelaraskan

⁵ Sadjijono dan Bagus Teguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekontruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), hal. 78.

penerapan keadilan restoratif pada seluruh jajarannya, Kepolisian menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2021.

Peraturan Kepolisian juga menjelaskan mengenai pengertian keadilan restoratif bahwa yang disebut dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian suatu tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga baik dari korban ataupun pelaku, perwakilan dari tokoh masyarakat, agama, adat dan tokoh pemangku kepentingan untuk melakukan penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama yang menitikberatkan pada keadaan semula.⁶

Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana menggunakan keadilan restoratif di Kepolisian di laksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dan penyelidikan atau penyidikan. Fungsi reserse yang dimaksud disini adalah salah satu tugas fungsi kepolisian untuk melaksanakan penyidikan dalam kasus kriminalitas yang dilakukan oleh Samapta Polri.

Dalam penanganannya terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk bisa dilakukan penyelesaian menggunakan keadilan restoratif, seperti yang dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Kepolisian persyaratannya terbagi menjadi dua kelompok utama yakni persyaratan umum, yang terbagi menjadi persyaratan materiil serta formil dan persyaratan khusus, persyaratan ini hanya dikhususkan untuk beberapa tindak pidana seperti Informasi atau transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas.

Persyaratan formil untuk dapat dilakukan keadilan restoratif yakni adanya perdamaian antara kedua belah pihak dan terdapat pemenuhan hak-hak korban sebagai tanggung jawab dari pelaku yang berupa pengembalian barang, ganti kerugian, menanggung segala biaya dan mengganti seluruh kerusakan yang timbul akibat tindakan pelaku. Sedangkan untuk persyaratan materiil yang dimaksud dalam persyaratan umum meliputi:

- a. Apabila dilakukan penanganan tindak pidana menggunakan keadilan restoratif tidak akan menyebabkan kerusakan pada masyarakat.
- b. Tidak menimbulkan konflik

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- c. Tidak mengandung sifat radikal
- d. Bukan termasuk residivis (orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana berulang kali)
- e. Tidak termasuk dalam tindak pidana yang menyangkut keamanan negara seperti teroris, korupsi dan pidana yang menyangkut nyawa.

Setelah memenuhi persyaratan yang disebutkan maka penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif bisa dilanjutkan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah atau Resor sesuai dengan tingkatannya, pada pengajuan surat permohonan para pihak harus melampirkan surat pernyataan perdamaian dan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku telah memenuhi hak-hak korban sebagai bentuk pemulihan. Berdasarkan surat permohonan yang diajukan maka penyidik pada tingkat penyelidikan dan penyidikan akan melakukan penelitian untuk mengecek kepatutan surat permohonan apakah telah memenuhi berkas yang dibutuhkan. Apabila dari pihak penyidik baik pada tingkat penyidikan maupun penyelidikan menganggap surat permohonan yang diajukan telah sesuai maka akan dikeluarkan surat penghentian penyidikan dan surat ketepatan penghentian penyidikan dengan alasan hukum.⁷

B. Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang yang dituntut lebih tegas untuk menegakkan supremasi hukum dan perlindungan kepentingan umum. Dalam melaksanakan kewenangannya pada bidang penuntutan Kejaksaan Republik Indonesia harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, ketertiban hukum dan kebenaran berdasarkan hukum, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berada di tengah masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum Kejaksaan diharuskan

⁷ Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

untuk mengefektifkan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dan juga menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara sebagai keberhasilan penuntutan.⁸

Kejaksaan Republik Indonesia juga ikut andil dalam pembentukan peraturan mengenai penerapan keadilan restoratif sebagai tanggung jawab lembaga penegak hukum yang mana hal tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kejaksaan menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021.

Pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa pengertian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan melibatkan hadirnya pelaku, korban, keluarga baik dari pelaku atau korban, dan pihak yang terkait untuk bersama mencari penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan menekankan pada pembalasan. Korban disini bukan hanya orang yang mendapatkan penderitaan fisik, tapi juga korban yang mendapatkan penderitaan mental bahkan kerugian ekonomi akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Pelaksanaan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan berlandaskan pada asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana menjadi jalan terakhir dan penyelesaian secara cepat, sederhana, dan memiliki biaya ringan.⁹ Dalam prakteknya penuntut umum tidak hanya fokus pada asas-asas tersebut namun juga tetap memperhatikan dan memenuhi hak-hak korban maupun pelaku, keluarga serta beberapa pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, seperti hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum dan hak informasi penyelesaian perkara. Mengacu pada Bab III Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa

⁸ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dalam pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. Menghindari stigma negatif
- c. Menghindari pembalasan
- d. Merespons dan menjaga keharmonisan yang ada ditengah-tengah masyarakat
- e. Kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 4 ayat (2) sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukan tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan
- d. Kerugian atau akibat
- e. Cost dan benefit penanganan perkara
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula;
- g. Adanya perdamaian antara korban dan pelaku.

Pelaksanaan penghentian penuntutan merupakan wewenang penuh bagi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan memberikan beberapa syarat untuk perkara tindak pidana yang dapat di hentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yang terdapat pada Pasal 5 Perja penghentian penuntutan antara lain sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana ataupun pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Nilai barang bukti atau kerugian yang timbul akibat adanya tindakan tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain memenuhi syarat yang telah dijelaskan diatas dan pemenuhan beberapa ayat setelahnya, beberapa perkara dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan pemenuhan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Adanya pemulihan keadaan seperti semula yang dilakukan oleh pelaku. Pemulihan keadaan untuk kembali seperti semula dapat dilakukan dengan cara pengembalian barang yang telah diambil, bertanggung jawab memberikan kerugian pada korban atas perilaku yang telah diperbuat, dan mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku.
- b. Terdapat kesepakatan perdamaian dari korban dan pelaku
- c. Bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat memberikan respon positif dan menyetujui adanya penghentian penuntutan.

Setelah diketahui beberapa syarat dan temuan perluasan syarat yang harus dipenuhi, peneliti menemukan bahwa tidak semua perkara bisa dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan hanya perkara yang memenuhi syarat untuk bisa di hentikan penuntutan sehingga perkara diluar persyaratan akan di limpahkan pada pengadilan. Selain perkara yang tidak memenuhi syarat masih terdapat beberapa perkara yang dikecualikan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang telah dijelaskan pada Pasal 5 ayat (8) yakni tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, presiden dan wakil presiden, tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimal, narkoba, lingkungan hidup, dan tindakan yang dilakukan oleh korporasi. Sedangkan untuk alur, tata cara, atau mekanisme penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan berupa penghentian penuntutan dilakukan dengan menawarkan perdamaian dari penuntut umum kepada kedua belah pihak dengan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak penuntut, jika penawaran diterima maka penuntut umum akan memfasilitasi perdamaian dan memanggil pihak-pihak terkait mulai dari korban, pelaku, masyarakat dan beberapa tokoh penting yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam upaya ini apabila seluruh pihak tanpa terkecuali menyetujui adanya penyelesaian tindak pidana berdasar dengan keadilan restoratif maka proses

perdamaian akan dilakukan di Kantor Kejaksaan sesuai dengan wilayah perkara. Jika dalam proses tersebut pelaku dan koban telah menyetujui dan tercapai perdamaian kedua belah pihak akan membuat kesepakatan yang menyatakan sepakat berdamai dengan atau tanpa pemenuhan kewajiban dari pelaku, dan nota kesepakatan akan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri lalu akan disampaikan lagi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk meminta persetujuan penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif. Setelah mendapatkan persetujuan maka penuntut umum akan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2.¹⁰

Dari penjelasan pengaturan keadilan restoratif pada Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan peneliti akan memberikan penyederhanaan antara keduanya dengan menggunakan tabel dibawah ini:

Tabel 1

Perbandingan Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan terkait Restorative Justice

Kategori	Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
Syarat	Persyaratan materiel : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak menimbulkan keresahan masyarakat • Tidak memberikan dampak konflik sosial • Tidak menyebabkan perpecahan bangsa dan negara 	Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku pertama kali melakukan tindak pidana • Tindak pidana diancam dengan pidana denda ataupun pidana penjara tidak melebihi 5 tahun • Tindak pidana yang dilakukan memiliki

¹⁰ Pasal14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan perkara yang bersifat radikalisme dan separatisme • Bukan pelaku residivis <p>Persyaratan formil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdamaian dari pelaku dan korban • Memenuhi hak-hak korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. 	kerugian dibawah Rp. 2.500.000
Asas	Memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan menumbuhkan keadilan masyarakat.	Asas kepentingan hukum, keadilan, proporsionalitas, pidana adalah jalan terakhir, dan penyelesaian pidana harus cepat, sederhana dan berbiaya ringan.
Pengecualian perkara	Tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang	Tindak pidana yang menyangkut keamanan negara, presiden dan wakil presiden, tindak pidana yang memiliki ancaman pidana

	menghilangkan nyawa orang.	minimal, narkotika, lingkungan hidup, dan tindakan yang dilakukan oleh korporasi.
Mekanisme	Dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga dan pihak atau tokoh-tokoh terkait.	Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak,

B.2 Sinkronisasi antara Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Kepolisian tentang Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana.

Proses sinkronisasi merupakan proses untuk menemukan keselarasan atau menyasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud tujuan dilakukan sinkronisasi agar substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada tumpang tindih, saling terkait dan saling melengkapi atau suplementer sehingga pelaksanaannya akan terlaksana secara efisien dan efektif. Dalam hal ini penulis melakukan sinkronisasi antara dua peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang sama-sama membahas mengenai penerapan keadilan restoratif yang berisi pedoman pelaksanaan pada masing-masing lembaga.

Keberadaan Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan meski tidak terdapat pada teori hierarki yang telah dibuat oleh pakar ahli dan tidak terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan namun, telah dijelaskan

selebihnya oleh pasal 8 bahwa undang-undang diluar dari hierarki masih bisa diakui keabsahannya dengan catatan memiliki kewenangan dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu keberadaan suatu peraturan perundang-undangan juga akan diakui keberadaanya apabila telah memenuhi indikator yakni suatu peraturan yang memiliki bentuk tertulis, mengandung norma hukum yang mengikat secara umum, peraturan di bentuk oleh lembaga yang berwenang dan suatu peraturan yang di undangkan melalui prosedur yang telah ditetapkan.¹¹ Melihat dari indikator tersebut maka dapat dianalisis bahwasannya Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan telah memenuhi dari keempat indikator tersebut dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedua peraturan tersebut merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021.

Kedudukan Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan, mengacu pada konsep sistem ketatanegaraan yang terdapat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 kedudukan Kepolisian merupakan sebuah lembaga pemerintahan (*regeringsorganen*) yang melaksanakan tugasnya pada bidang keamanan dan ketertiban umum yang termasuk dalam wewenang administrasi. Begitu pula dengan Peraturan Kejaksaan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugasnya pada bidang penuntutan dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang lainnya. Antara Kepolisian dan Kejaksaan merupakan pembantu presiden untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adanya persamaan kedudukan antara lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang mempunyai kedudukan hukum dibawah presiden dan sama-sama lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintah sesuai dengan bidangnya. Hal ini membuktikan bahwa produk

¹¹ Juwita Putri dkk., Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022, hal. 871

hukum yang keluar dari keduanya dinyatakan sama ataupun sejajar sehingga bersifat horizontal atau tidak subordinatif.¹²

Dengan melihat kedudukan dari Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan yang memiliki kedudukan sama maka pada kali ini peneliti akan melakukan penelitian penyelerasan atau sinkronisasi secara horizontal antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peneliti menemukan adanya ketidakselarasan antara Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan mengenai pengaturan penerapan keadilan restoratif yakni persyaratan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2020 dalam hal ini kepolisian tidak memberikan batasan ancaman pidana baik denda ataupun penjara yang bisa dilakukan restoratif, berbeda dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang dengan spesifik memberikan batasan ancaman pidana yang bisa dilakukan restoratif yakni lima tahun. Dalam hal ini Peraturan Kepolisian hanya membatasi beberapa perkara yang tidak bisa dilakukan dengan keadilan restoratif yakni perkara teroris, korupsi, keamanan negara dan penghilangan nyawa. Lalu apabila terdapat perkara yang lain dari pengecualian tersebut meskipun dikenakan ancaman pidana lebih dari 5 tahun dan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 akan tetap bisa dilakukan penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif yang mana pada kejaksaan hal tersebut tidak dibenarkan, adanya hal ini menimbulkan penegakan hukum yang tidak adil dan menyalahi kewajiban negara sebagai negara hukum yang mana harus memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak ada kepastian batasan ancaman yang diberikan saat melakukan penyelesaian perkara menggunakan keadilan restoratif ini membuat perkara yang masuk akan bisa dilakukan tebang pilih

¹² Ghaos Masoga, Kedudukan Kepolisian Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2021, hal. 4.

apalagi dalam tahap penyidikan yang ditakutkan akan menyalahi aspek pembentukan perundang-undangan yakni asas pengayoman, bahwa setiap muatan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan perlindungan dan ketentraman masyarakat tanpa terkecuali.¹³

Dari temuan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidakselarasan atau ketidaksinkronan secara horizontal antara Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dalam substansinya sama-sama membahas mengenai penerapan keadilan restoratif. Peraturan mengenai pedoman keadilan restoratif yang masih parsial ini bahkan mulai dari syarat yang ditentukan tidak sama, membuat adanya kerancuan dan menimbulkan ketidakpastian hukum perkara yang lolos untuk bisa dilakukan keadilan restoratif terutama dari lembaga Kepolisian yang dianggap syarat-syaratnya masih mencakup terlalu luas. Meskipun demikian apabila dilihat dari sisi Kepolisian sendiri yang mana selain memiliki tugas dan wewenang pada kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana keadilan restoratif yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung, Kepolisian juga menjadi salah satu dari aparatur penegak hukum yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini Kepolisian memiliki landasan dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya menjelaskan mengenai tugas-tugas dari Kepolisian antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian memiliki dua fungsi tugas yang harus dipenuhi dan dijalankan sekaligus yakni sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas mewujudkan keamanan dan ketertiban pada masyarakat serta sebagai lembaga pelaksana penyidikan pada lingkup peradilan pidana dan kekuasaan kehakiman. Dengan adanya dua fungsi tersebut lantas membuat kepolisian mengajukan syarat pada keadilan restoratif yang merujuk pada Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni suatu perkara pidana dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif apabila perkara yang dilakukan tidak akan menyebabkan kerusuhan pada masyarakat dan tidak menimbulkan konflik yang mana hal ini juga sebagai pemenuhan atas tugas Kepolisian dalam hal memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan kata lain bahwa syarat yang diajukan Kepolisian juga tidak serta merta dianggap salah dan menyeleweng dengan regulasi di atasnya. Dari uraian tersebut maka diperlukan langkah untuk menghasilkan pembulatan suatu substansi peraturan yang dianggap paling kuat dalam mengatur keadilan restoratif yang dalam hal ini terdapat pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Pada pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan mengenai syarat suatu perkara pidana yang bisa dilakukan keadilan restoratif dapat direvisi dan disesuaikan dengan syarat yang terdapat pada peraturan sandingannya yakni pada pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dengan pertimbangan karena substansi dari Peraturan Kejaksaan yang berisi mengenai syarat perkara pidana yang bisa diselesaikan menggunakan keadilan restoratif telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan beberapa perjanjian atau kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum yang mana hal ini berbeda dengan syarat yang terdapat pada Peraturan Kepolisian substansinya hanya disandarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan syarat yang diajukan cakupannya terlalu luas.

Mengacu pada hasil analisis identifikasi diatas maka dapat diketahui bahwa output yang berhasil diselaraskan antara kedua regulasi tersebut mengandung syarat yang mencakup batasan perkara pidana yang bisa diselesaikan menggunakan keadilan restoratif yaitu tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana ataupun pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun serta nilai barang bukti atau kerugian yang timbul akibat adanya tindakan tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan penjelasan tersebut, polemik ketidakselarasan antara kedua peraturan pelaksana Restoratif Justice dikarenakan masih belum ada payung hukum yang membahas lebih lanjut mengenai hukum acara yang bisa dijadikan sebagai pedoman utama dalam pengaplikasian keadilan restoratif bagi pidana dewasa diseluruh aparat penegak hukum. Yang mana hingga hari ini undang-undang yang bisa dijadikan rujukan bagi keadilan restoratif yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal tersebut diharapkan agar undang-undang lanjutan segera diwujudkan untuk mengatur tindak lanjut dari undang-undang yang sudah ada.

Selain itu perlunya dilakukan pembahasan kembali terhadap penerapan keadilan restoratif, karena sejauh ini keadilan restoratif masih belum sesuai dengan teori pemidanaan yang berkonsep pemulihan. Hal tersebut bisa dilihat dari penerapan restoratif selama ini yang hanya fokus pada penyelesaian perkara antar pelaku dan korban saja sehingga tidak fokus memperhatikan aspek pemulihan yang sesungguhnya, pelaku difokuskan untuk melakukan pemulihan secara penuh baik berupa operasional, emosional, bahkan hingga tatanan sosial yang rusak seperti yang telah dijelaskan pada teori pemidanaan restoratif.

C. Penutup

C.1 Kesimpulan

Temuan ketidakselarasan pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah perbedaan dari sisi syarat serta Batasan tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan

keadilan restoratif. Temuan ini membuktikan bahwa telah terjadi ketidakselarasan Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kejaksaan terhadap pengaturan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana, yakni dalam hal kapan suatu Penyidikan bisa dihentikan oleh Kepolisian serta kapan dan dalam hal apa Penuntutan bisa dihentikan oleh Kejaksaan. Hal ini menjadikan ketidakpastian hukum batasan perkara pidana yang bisa diselesaikan menggunakan keadilan restoratif. Setelah melakukan identifikasi kedua regulasi diatas, hasil analisis berupa sinkronisasi atau penyamaan syarat mengenai batasan perkara pidana pada Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 harus disesuaikan dengan syarat yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa substansi dari Peraturan Kejaksaan yang berisi syarat perkara pidana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 dan sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparatur system peradilan pidana. Keselarasan antara kedua aturan tersebut terkait syarat yang mencakup batasan perkara pidana untuk dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun serta nilai barang bukti atau kerugian yang timbul akibat adanya tindak pidana tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

C.2 Saran

Peraturan pelaksana Keadilan Restoratif pada peraturan Kepolisian dan peraturan Kejaksaan masih memosisikan kedua aparat penegak hukum tersebut sebagai aparatur negara namun belum sebagai aparat pelaksana peradilan pidana yaitu Kepolisian sebagai pelaksana Penyidikan dan Kejaksaan sebagai pelaksana Penuntutan.

Proses penyidikan dan penuntutan sebenarnya barulah serangkaian proses awal penegakan hukum pidana yang nantinya akan mengarah kepada pemeriksaan hakim di pengadilan. Dalam perspektif Peradilan Pidana, ujung dari penegakan hukum pidana berada pada pemeriksaan hakim di pengadilan selaku pemeriksa perkara serta pemberi keadilan. Keberadaan

dua pengaturan pelaksana Keadilan Restoratif pada ranah penghentian Penyidikan dan penghentian Penuntutan akan lebih sempurna dengan adanya Pemaafan oleh Hakim (*Rechterlijke Pardon*) selaku pemeriksa perkara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sadjijono dan Bagus Teguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia: Studi Kekuasaan Dan Rekontruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017
- Juwita Putri dkk., Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 4, Desember 2022
- Ghaos Masoga, Kedudukan Kepolisian Dalam Struktur Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021, hal. 4.
- Kudus Purnomo, “Saat Keadilan Restoratif Menyelamatkan Orang-Orang Kecil Dari Jeruji”, dalam <https://www.alinea.id/nasional/saat-keadilan-restoratif-menyelamatkan-orang-orang-kecil-b2fgG9Cb1>